

	STANDAR PELAYANAN TINDAKAN	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.9/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---------------------------------------	--

Unit Kerja Puskesmas Juata

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Pelayanan mempersilahkan pasien menuju ruang tindakan 2. Petugas Pelayanan mempersilahkan keluarga pasien untuk melakukan administrasi di loket pendaftaran 3. Petugas Pelayanan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, inform consent, dan tindakan gawat darurat 4. Petugas Pelayanan melakukan rujukan ke faskes yang lebih tinggi apabila tidak bisa ditangani di Puskesmas 5. Petugas Pelayanan menulis resep dan mempersilahkan pasien/keluarga pasien untuk mengambil obat di Farmasi 6. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu	1. Respon time kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan medis disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan (5-30 menit)
	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. Buka Jahitan Rp 20.000,- b. Circumsisi Rp 350.000,- c. Cross Insisi Rp 25.000,- d. Ekstraksi Cerumen Rp 50.000,- e. Ekstraksi Corpus Alineum Rp 25.000,- f. Ekstraksi Kuku Rp 35.000,- g. Ganti Perban Berat Rp 65.000,- h. Ganti Perban Sedang Rp 40.000,- i. Ganti Perban Ringan Rp 20.000,- j. Injeksi Rp 7.000,-

		k. Insisi Abses Rp 10.000,- l. Irigasi Mata Rp 10.000,- m. Jahitan 1-5 Rp 80.000,- n. Jahitan lebih dari 5 Rp 100.000,- o. Jasa Ambulance Rp 70.000,- p. Lepas NGT Rp 10.000,- q. Nebulizer Rp 35.000,- r. Pasang Infus Rp 40.000,- s. Pemasangan Kateter Rp 85.000,- t. Pemberian Obat melalui Rektal Rp 5.000,- u. Pemberian Oksigen (per jam) Rp 12.500,- v. Penanganan Keracunan Rp 75.000,- w. Pencabutan Kateter Rp 15.000,- x. Rawat Luka Rp 20.000,- y. Spooling Telinga Rp 25.000,-
	Produk Pelayanan	1. Penanganan kegawatdaruratan 24 Jam 2. Tindakan medis sederhana 3. Rujukan ke Rumah Sakit
	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Alat kesehatan 2. Bahan Medis Habis Pakai
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat

		3. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Satu orang dokter umum 2. Dua orang Perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Capaian monitoring indikator mutu Lintas Klaster ruang tindakan



Kepala Puskesmas Juata

dr. Marianti
Perata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007